



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini: **RABU**, tanggal: **2 JUNI 2021**, pada persidangan yang terbuka dari Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

**ANWAR HARIYONO**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Malang Nomor 52 RT.02, RW.06 Kelurahan Yosowilangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **H. SUWARTONO, S.H.** dan **ELI AGUS SUNARTO, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara "**Suwartono, S.H. and Partners**", yang beralamat di Jalan RA. Basuni Nomor 22 Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 14 Desember 2020 dibawah Register Nomor 459/SK/XII/2020/PN Gsk, dan **KUSIJANTO, S.H.**, Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat "**Kusijanto, S.H. and Rekan**", yang beralamat di Lingkungan Penarip Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 30 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 30 Maret 2021 dibawah Register Nomor 152/SK/III/2021/PN Gsk, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**;

**D A N;**

1. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**, Pusat di **Surabaya, cq. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Cabang Gresik**, yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 181 Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1. **AFANDI**, 2. **PALTI OLOAN P.S.**, 3. **ALVI TAMA HILMAN T.**, 4. **M. FERDIAN RIZAL**, 5. **AJENG PUTRI W.**, 6. **HAPPY CHRISTINE**, 7. **T. SINTA PERTIWI S.**, 8. **DEWI WULANDARI MARAWAN**, 9. **WAHYUDIA PRATAMA**, 10. **ANDINI OCTAVIARINI**, 11. **REZA RADIANTO** dan 12. **BAGUS SATRIO UTOMO**, masing-masing Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, beralamat Kantor di Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104 Surabaya dan Jalan Dr. Soetomo Nomor 181 Gresik, berdasarkan Surat Tugas Nomor 059/155/DIR/HKM/SKA tertanggal 30 Desember 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 059/154/DIR/HKM/SKA tertanggal 30 Desember 2020, yang

Putusan Perdamaian Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Gsk Halaman 1 dari 9 Halaman



telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 12 Januari 2021 dibawah Register Nomor 17/SK/I/2021/PN Gsk, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat I;**

**2. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Surabaya**, yang beralamat di Jalan Indrapura Nomor 5 Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **1. ANDY PARDEDE, S.E., MBA, 2. AWALLUDIN IKHWAN, S.E., M.Ec.Dev, 3. HATI YUNI KUSTININGSIH, S.E., 4. RITA KARTIKA WARDANI, S.H., 5. ANDIAR SURYANTO, S.H. dan 6. REONALDO ANDRE MENAYANG**, masing-masing Kepala dan Pegawai KPKNL Surabaya, beralamat Kantor di Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3/MK.6/WKN.10/2020 tertanggal 12 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 4 Februari 2021 dibawah Register Nomor 49/SK/I/2021/PN Gsk, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat II;**

Yang telah menerangkan bahwa mereka kedua belah pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan, dengan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan perjanjian perdamaian sebagai berikut:

Pada hari ini: **Selasa, tanggal: 27 (dua puluh tujuh) April 2021 (dua ribu dua puluh satu)**, telah terjadi perdamaian antara pihak-pihak sebagai berikut:

- 1. Nama : ANWAR HARYONO**  
Alamat : Jalan Malang Nomor 52, RT.002, RW.006, Kelurahan/Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik
- 2. Nama : MAHSUFATUN**  
Alamat : Jalan Malang Nomor 52, RT.002, RW.006, Kelurahan/Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama:**

- 1. Nama : ALVI TAMA HILMAN T.**  
NIP : 20062093  
Jabatan : Senior Officer Hukum Litigasi, Divisi Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
- 2. Nama : DEWI WULANDARI MARAWAN**  
NIP : 20021611



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pgs. Officer PPK PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur  
Tbk Cabang Gresik

3. Nama : **T. SINTA PERTIWI S.**

NIP : 20092551

Jabatan : Officer Hukum Litigasi, Divisi Hukum PT Bank Pembangunan  
Daerah Jawa Timur Tbk

4. Nama : **ARDINI OCTAVIARINI**

NIP : 20168790

Jabatan : Junior Officer Hukum Litigasi, Divisi Hukum PT Bank  
Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 059/154/DIR/HKM/SKA tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Tugas Nomor 059/155/DIR/HKM tanggal 30 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor 17/SK/II/2021/Pn.Gsk tanggal 12 Januari 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua:**

Sehubungan dengan adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Pihak Pertama selaku Penggugat kepada Pihak Kedua selaku Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor Register Perkara 121/Pdt.G/2020/PN Gsk tanggal 14 Desember 2020, kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk melakukan perdamaian dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama menyatakan telah menerima fasilitas kredit Modal Kerja dalam bentuk pola Rekening Koran dari Pihak Kedua sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak sebagaimana Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 77 tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Anis Mohamad, S.H., M.H., Notaris di Gresik dan telah dilakukan beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Modal Kerja Rekening Koran Nomor 97 tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Berlino Askandar T, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik dengan jangka waktu sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 24 Desember 2020;

Putusan Perdamaian Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Gsk Halaman 3 dari 9 Halaman



b. Bahwa untuk menjamin pengembalian dana pinjaman/kredit berdasarkan perjanjian kredit sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, Pihak Pertama memberikan kepada Pihak Kedua hak atas tanah sebagai jaminan kredit berupa:

1. SHGB Nomor 365/Desa Ngargosari atas nama Anwar Hariyono, seluas 120 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik masing-masing meliputi juga segala sesuatu yang pada saat ini dan /atau dikemudian hari dibangun, berdiri/didirikan, ditanam dan berada diatas bidang tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut peraturan yang berlaku dipandang sebagai satu kesatuan dengan tanah tersebut;

Objek jaminan tersebut telah dibebani hak tanggungan sebagaimana Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 627/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang bertalian dengan APHT Nomor 704/2013 tanggal 26 Agustus 2013 sehingga terbit SHT Nomor 4559/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dengan pemegang hak tanggungan adalah Pihak Kedua;

2. SHM Nomor 596/Desa Yosowilangun atas nama Anwar Hariyono, seluas 83 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik masing-masing meliputi juga segala sesuatu yang pada saat ini dan /atau dikemudian hari dibangun, berdiri/didirikan, ditanam dan berada diatas bidang tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya ataupun menurut peraturan yang berlaku dipandang sebagai satu kesatuan dengan tanah tersebut;

Objek jaminan tersebut telah dibebani hak tanggungan sebagaimana Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 1461/2016 tanggal 5 September 2016 yang bertalian dengan APHT Nomor 1484A/2016 tanggal 13 September 2016 sehingga terbit SHT Nomor 05224/2017 tanggal 4 September 2017 Dengan pemegang hak tanggungan adalah Pihak Kedua;

3. SHM Nomor 133/Desa Yosowilangun atas nama Anwar Hariyono, seluas 83 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik masing-masing meliputi juga segala sesuatu yang pada saat ini dan /atau dikemudian hari dibangun, berdiri/didirikan, ditanam dan berada diatas bidang tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya



ataupun menurut peraturan yang berlaku dipandang sebagai satu kesatuan dengan tanah tersebut;

Objek jaminan tersebut telah dibebani hak tanggungan sebagaimana Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 1460/2016 tanggal 5 September 2016 yang bertalian dengan APHT Nomor 1563/2016 tanggal 27 September 2016 sehingga terbit SHT Nomor 05713/2016 tanggal 2 November 2016 Dengan pemegang hak tanggungan adalah Pihak Kedua;

c. Bahwa Pihak Pertama mengakui telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap akta perjanjian kredit sebagaimana ketentuan pada huruf a;

Oleh karenanya kedua belah pihak setuju dan sepakat dengan ini mengadakan Perjanjian Perdamaian (dading) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Pihak Pertama bertanggungjawab menyelesaikan/melunasi kewajiban/hutang/kredit kepada Pihak Kedua dengan rincian kewajiban/hutang/kredit pertanggal 16 Maret 2021 sebagai berikut:

|                   | Jumlah (Rp)         |
|-------------------|---------------------|
| Pokok             | Rp 1.200.000.000,00 |
| Bunga             | Rp 99.527.079,36    |
| Denda             | Rp 2.861.133,51     |
| Total keseluruhan | Rp 1.302.388.212,87 |

Sehingga jumlah keseluruhan kewajiban Pihak Pertama yang harus dibayarkan kepada Pihak Kedua adalah sebesar Rp1.302.388.212, 87 (satu miliar tiga ratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah delapan puluh tujuh sen);

Kewajiban tersebut belum termasuk biaya-biaya antara lain administrasi, lelang, eksekusi yang akan timbul dikemudian hari untuk kepentingan pelunasan kewajiban/hutang/kredit yang tetap menjadi beban Pihak Pertama;

#### **Pasal 2**

Pelunasan kewajiban/hutang/kredit oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan jumlah kewajiban/hutang/kredit sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 diatas selambat-lambatnya dilakukan oleh Pihak Pertama dengan jangka waktu sejak tanggal perjanjian perdamaian (dading) ini ditandatangani oleh Para Pihak dan oleh karenanya berakhir pada tanggal 23 Desember 2021;

#### **Pasal 3**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dan/atau pelunasan kewajiban/hutang/kredit dengan jumlah kewajiban sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 dengan jangka waktu sebagaimana Pasal 2 dilakukan dengan tata cara/mechanisme sebagai berikut:

- (1) Pihak Pertama wajib membayar kepada Pihak Kedua dengan nominal minimal/ paling sedikit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) paling lambat pada tanggal 27 April 2021 yang akan diperhitungkan dengan jumlah kewajiban /hutang/kredit Pihak Pertama sebagaimana Pasal 1;
- (2) Pihak Pertama wajib membayar kepada Pihak Kedua dengan nominal minimal/ paling sedikit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Juli 2021 yang akan diperhitungkan dengan jumlah kewajiban/hutang/kredit Pihak Pertama sebagaimana Pasal 1;
- (3) Pihak Pertama wajib membayar minimal/paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya paling lambat pada tanggal 20 yang akan diperhitungkan dengan jumlah kewajiban/hutang/kredit Pihak Pertama sebagaimana Pasal 1;
- (4) Pembayaran angsuran sebagaimana ketentuan pada ayat (3) dilakukan setiap bulannya dengan angsuran pertama dimulai pada setiap bulan tanggal 20 Mei 2021;
- (5) Pelunasan sisa kewajiban/hutang/kredit Pihak Pertama kepada Pihak Kedua wajib dilaksanakan paling lambat pada tanggal 23 Desember 2021;
- (6) Apabila tanggal pembayaran angsuran dan/atau pelunasan kewajiban/hutang/ kredit oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua bukan merupakan hari kerja Pihak Kedua, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya;

## Pasal 4

- (1) Apabila pembayaran angsuran kewajiban/hutang/kredit tidak dilakukan sebagaimana ketentuan pada Pasal 3, maka Pihak Pertama dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3);
- (2) Pihak Kedua memberikan toleransi denda sebagaimana ketentuan pada ayat (1) kepada Pihak Pertama sebanyak 3 (tiga) kali, baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut;
- (3) Apabila Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran angsuran atau melakukan pembayaran namun terlambat sehingga dikenakan sanksi yang

Putusan Perdata Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Gsk Halaman 6 dari 9 Halaman



melebihi dari ketentuan pada Pasal 4 ayat (2), maka Pihak Pertama dinyatakan ingkar janji/ wanprestasi atas ketentuan Perjanjian Perdamaian (dading) ini;

(4) Ingkar janji/wanprestasi oleh Pihak Pertama sebagaimana ketentuan pada ayat (1) cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu dan pengenaan tiga kali sanksi yang telah ditentukan tersebut, sehingga tidak diperlukan surat pernyataan atau somasi atau teguran juru sita atau surat lain semacam itu, sehingga memberikan hak kepada Pihak Kedua secara langsung dan seketika untuk melanjutkan proses lelang barang jaminan kredit sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku tanpa persetujuan Pihak Pertama maupun ketetapan pihak manapun dengan maksud untuk menyelesaikan kewajiban/hutang/kredit Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

**Pasal 5**

(1) Apabila dana hasil penjualan/lelang objek jaminan sebagaimana ketentuan pada Pasal 4 ayat (4) tidak mencukupi untuk membayar kewajiban/hutang/kredit Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka kekurangan dana tersebut merupakan kewajiban Pihak Pertama yang harus dibayarkan kepada Pihak Kedua dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Kekurangan dana sebagaimana ketentuan pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Pihak Kedua memberitahukan secara tertulis melalui surat kepada Pihak Pertama bahwa atas objek jaminan kredit tersebut telah dilakukan lelang namun masih terdapat kekurangan yang harus dibayar/dilunasi oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua;

**Pasal 6**

Bahwa Perjanjian Perdamaian (dading) ini bersifat *final and binding* sebagaimana ketentuan Pasal 1858 KUH Perdata;

**Pasal 7**

Bahwa dengan dibuatnya Perjanjian Perdamaian (dading) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ini maka Perjanjian Perdamaian (dading) ini akan dituangkan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Negeri Gresik dalam memutus perkara Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Gsk;

**Pasal 8**

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan perkara Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Gsk sebagai akibat dari Perjanjian Perdamaian (dading) ini menjadi tanggungjawab Pihak Pertama;



**Pasal 9**

Bahwa Pihak Pertama dengan ini setuju dan tunduk dengan ketentuan yang telah disepakati bersama kedua belah pihak didalam perjanjian perdamaian (dading) ini; Demikian Perjanjian Perdamaian (dading) dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dan masing-masing pihak mendapat satu eksemplar asli bermeterai cukup yang sama bunyi dan kekuatan hukumnya;

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut yang telah dibuat secara tertulis diatas kertas bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, selanjutnya dibacakan dihadapan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 130 HIR/154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 April 2021 yang telah disepakati tersebut;

Menghukum pula kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: **RABU**, tanggal: **2 JUNI 2021**, oleh kami: **FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.** dan **I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II.

**Hakim - hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**MOCH. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.**

**FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.**

**I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H.**

Biaya Perkara :

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses/ATK         | Rp. 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan          | Rp. 670.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan           | Rp. 40.000,00  |
| 5. Redaksi                  | Rp. 10.000,00  |
| 6. Materai                  | Rp. 10.000,00  |

Jumlah **Rp. 835.000,00**  
(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)